

ANCAMAN BAGI IDEOLOGI PANCASILA DI TENGAH DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN?

25

Prayudi

Abstrak

Paparan ajaran radikalisme saat ini dianggap mengkhawatirkan, karena tidak saja menerpa masyarakat, tetapi sudah masuk ke sentra tertentu pemerintahan. Kekhawatiran telah memantik gejala phobia rezim terhadap adanya ancaman bagi ideologi Pancasila di tengah demokratisasi pemerintahan. Tulisan ini menganalisis gejala kekhawatiran tersebut dan fakta-fakta kebijakan yang diambil rezim selama ini, melalui fokus analisis secara makro lintas kasus. Kesimpulannya, ada gejala kekhawatiran rezim atas ancaman ideologi Pancasila dari bias pemanfaatan nilai kebebasan dalam demokratisasi pemerintahan. Kemampuan menerjemahkan nilai-nilai instrumental Pancasila sebagai dasar negara perlu semakin diperkuat, melalui langkah demokratisasi yang lebih substantif, kebijakan setingkat undang-undang bagi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kondusif.

Pendahuluan

Menurut survei Badan Intelijen Negara (BIN), sebanyak 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terpapar radikalisme. Selain itu, kampus dan sekolah menengah negeri di Indonesia juga rentan terpengaruh paham radikal. Survei yang melibatkan 14.400 responden dari 32 provinsi tersebut juga dilengkapi dengan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pemerintah daerah, tokoh budaya, tokoh agama, dan akademisi. Survei ini juga menunjukkan, warga kampus

dan sekolah cenderung mencari konten keagamaan melalui media sosial. Terpaan konten keagamaan melalui media sosial berada pada angka 61,23 yang masuk kategori tinggi (Koran Tempo, 30 November 2018). Survei ini juga mengungkap korelasi intensitas bermedia sosial dengan angka potensi radikalisme.

Gejala radikalisasi mendorong rezim melakukan kebijakan blokade bersifat ideologis yang terkesan khawatir adanya ancaman terhadap Pancasila. Pertanyaannya, benarkah ada ancaman bagi ideologi nasional Pancasila saat ini di tengah



demokratisasi pemerintahan? Langkah-langkah kebijakan apa yang dijalankan oleh pemerintah menanggapi perkembangan itu selama ini?

Blokade Melalui Tataran Regulasi Operasional

Posisi ideologi dalam pemerintahan menjadi fundamental bagi setiap bangsa. Ideologi merupakan perangkat ide koheren yang menyediakan basis bagi tindakan politik terorganisasi baik untuk mempertahankan, atau sebaliknya memodifikasi, maupun digunakan untuk mengganti sistem kekuasaan (Andrew Heywood, 2016: 19). Kegagalan dalam mengaktualisasikan ideologi dapat mengakibatkan munculnya ideologi tandingan. Ini dibuktikan tidak saja dengan kebangkrutan ideologi komunisme di bekas Uni Soviet pada 21 Desember 1991, tetapi juga saat ini yaitu ketika munculnya gerakan populisme di beberapa kawasan dunia, termasuk negara di Asia Tenggara, antara lain di Indonesia. Paul D. Kenny menyebutkan bahwa gerakan populisme yang berkaitan dengan kepemimpinan personal dan langkahnya memobilisasi massa telah menjadi saingan bagi pemerintahan demokratis (Paul D. Keanny, 2018: 1-2).

Posisi ideologi Pancasila di tengah kepentingan yang bersaing di pemerintahan, menyebabkan rezim seolah *phobia* dalam respons kebijakannya. *Phobia* ini dinilai dapat ditunjukkan pada rangkaian langkah pembentukan kelembagaan guna meneguhkan secara formal Pancasila, yaitu melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP dianggap merupakan revitalisasi Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi

Pancasila (UKP-PIP) yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Langkah di atas dianggap pengulangan sejarah saat diterapkannya Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di masa Orde Baru yang penetapannya melalui Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 guna melaksanakan amanat Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau *Eka Prasetya Pancakarsa*. Pemerintah terkesan ada kekhawatiran atas adanya ancaman terhadap Pancasila. Padahal, Tap MPR No. II/MPR/1978 sudah dicabut dalam Sidang MPR tahun 1998 melalui Tap MPR No. XVIII/MPR/1998. Pembubaran BP7 sempat melahirkan Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara di masa Presiden BJ. Habibie, melalui Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1999.

Langkah lainnya berupa penetapan tanggal 1 Juni yang diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016, padahal

disaat sama peninggalan Orde Baru mengenai tanggal 1 Oktober yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, masih eksis dalam kalender kenegaraan. Kemudian juga dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, yang menerbitkan Peraturan Menristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Kampus, agar segala kegiatan organisasi mahasiswa tidak melenceng dari semangat Pancasila.

Di tingkat siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang diklaim berbeda dengan materi PMP masa Orde Baru. Perkembangan generasi milenial menjadi alasan penyesuaian materi tersebut. Meskipun terkesan ragu, namun pemerintah terus melangkah dalam agenda pendidikan ideologi bagi siswa tersebut (Republika, 27 November 2018).

Dalam tataran regulasi operasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan tersebut memungkinkan *Executive Preview* khusus terkait substansi kesesuaiannya dengan Ideologi Pancasila. Di tataran eksekutif, mekanisme *Executive*

Review diberlakukan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah (Perda) provinsi dan kewenangan gubernur membatalkan Perda kabupaten/kota. Perkembangan kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan gubernur untuk membatalkan Perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Blokade politik rezim terhadap ancaman Pancasila sebagai ideologi nasional, ditanggapi berbeda perspektifnya dari putusan MK terkait uji materinya. Dukungan ini melalui putusan MK menolak uji materi terkait dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. MK berpendapat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak dapat dimaknai bahwa Pancasila setara dengan peraturan perundang-undangan. (Media Indonesia, 27 November 2018).

Kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla kental dengan kebijakan perlindungan Ideologi Pancasila. Ini dicerminkan melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 yang pada 24 Oktober 2017, menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Kebijakan ini menjadi landasan rezim untuk membubarkan ormas yang dianggap menganut ajaran bertentangan dengan Pancasila, tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari putusan pengadilan. Sedangkan terhadap partai politik, ruang kebebasan ideologis sedikit lebih dibuka dibandingkan regulasi ormas.

Kaburnya Batasan Ideologis Transnasional dan Isu Lokal

Juru Bicara BIN, Wawan H. Purwanto menjelaskan, data paparan radikalisme merupakan hasil survei terhadap kegiatan ceramah di masjid lingkungan pemerintahan. Survei dilakukan oleh Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama yang hasilnya disampaikan pada BIN sebagai *early warning* dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan. Menanggapi ini, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) KH. Mohammad Siddiq menghimbau BIN agar menyamakan persepsi dan definisi radikalisme. Ini dianggap penting, karena “jangan yang disampaikan adalah merupakan dakwah Islam, tetapi ditangkap oleh BIN justru sebagai usaha menyebarkan radikalisme” (Republika, 25 November 2018).

Di kalangan masyarakat, paparan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila juga didorong oleh masifnya penggunaan media sosial. Era disrupsi digital membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai kebangsaan pada generasi milineal. Paparan radikalisme banyak diperoleh melalui media sosial (Kompas, 1 Desember 2018). Reformasi kebebasan dan partisipasi rakyat yang sangat kuat saat ini tidak berlangsung dalam proses yang linier satu sama lain antar unsur-unsurnya. Terjadi ketidaklinieran unsur-unsur tadi menjadi muatan demokratisasi pemerintahan setelah tahun 1998, termasuk menyangkut posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Praktik politik pasca amandemen konstitusi menyisakan persoalan belum adanya koherensi empat elemen sistem politik, yaitu sistem

pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian (Syamsuddin Haris, 2018). Ini menyebabkan posisi Pancasila menanggung akibat untuk mencari bentuknya yang labil secara politik.

Politik identitas menjadi *counter* atas demokratisasi pemerintahan yang bermuara pada ancaman bagi ideologi Pancasila. Di samping beberapa kasus dugaan paparan radikalisme di segmen kemasyarakatan, juga ada penilaian atas berkembangnya Perda bernuansa keagamaan dan diskriminatif di beberapa daerah tertentu. Perdebatan atas posisi Pancasila di tengah eksistensi Perda tadi, pada kasus tertentu bisa memunculkan konflik politik antar aktor yang bersaing dalam pemilu. Ini sebagaimana dialami oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, akibat pidatonya yang menolak Perda syariah dan Perda injil dinilai menistakan agama. Kasus ini diwarnai pelaporan ke kepolisian oleh Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia (PPMI) karena dinilai pula bertentangan dengan sejumlah ayat di kitab suci Al Qur’an. PSI justru menilai penolakan sikapnya atas Perda bernuansa agama, bukan berarti anti agama, tetapi dilandaskan kekhawatiran intoleransi yang dimanfaatkan sebagai alat politik (Media Indonesia, 27 November 2018).

Perda syariah dinilai sebagai dampak dari upaya elit lokal tidak hanya menjadi monopoli yang berbasis ideologi Islam, tetapi juga yang sekuler guna kepentingan pemenangan Pilkada. Ini sebagaimana pada kasus di beberapa kota/kabupaten tertentu di Jawa Barat (M. Zaki Mubarak dan Iim Halimatusa’diyah, ed., 2018: 238-239). Batasan yang kabur antara

perkembangan otonomi dengan kebijakan yang berbasis agama maupun etnisitas, paralel dengan munculnya organisasi-organisasi berhaluan radikal atau fundamentalis, seperti halnya Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang lekat dengan gerakan ideologi transnasionalnya. Bahkan, dinamika ini bukan saja mudah memancing konflik di tataran gagasan, tetapi juga berpotensi menyulut aksi kekerasan di lapangan, sebagaimana saat polemik isu pembakaran bendera HTI yang ada kalimat Tauhid atau kasus aksi ormas JAD.

Kaburnya batas ini menyebabkan gejala adanya ancaman bagi ideologi Pancasila yang dianut oleh rezim memperoleh pembenaran. Sebaliknya, perkembangan gerakan ideologi transnasional justru dimanfaatkan oleh kelompok yang mengusung isu populisme melawan pembenaran rezim untuk melindungi ideologi nasional Pancasila. Populisme mengancam negara hukum demokratis dari dua sisi. Pada sisi politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan atau polisi. Sedangkan pada sisi masyarakat warga, mereka meracuni ruang publik dengan berita bohong, *ressentiment*, dan ujaran kebencian terhadap elit minoritas, atau para pendatang. Media sosial dalam jaringan digital memungkinkan penyebaran yang sangat cepat propaganda dan provokasi untuk merongrong kewibawaan pemerintah. (F. Budi Hardiman, *Prisma*, Vol. 3 No. 3, 2017).

Penutup

Isu khilafah dalam dinamika ideologi transnasional dan stigma bahaya laten komunis, serta

pertumbuhan Perda bernuansa keagamaan di lingkup domestik, mendorong gejala *phobia* rezim mengenai adanya ancaman terhadap Pancasila. Meskipun gejala demikian tidak dilakukan melalui pendekatan represif dan doktriner, tetapi blokade kebijakan yang dijalankan berpeluang mengulang sejarah sebelum reformasi.

Untuk itu disarankan tiga hal: 1) Seharusnya, demokratisasi pemerintahan yang dijalankan mampu menjawab tuntutan ideologis yang bersifat substantif dan melingkupi aspek yang luas, tidak hanya sekedar bersifat kelembagaan formal dan simbolik; 2) Eksistensi BPIP dalam mengawal dan mentransformasikan gagasan-gagasan ke arah kebijakan yang sejalan dengan Pancasila, perlu ditingkatkan statusnya setingkat undang-undang, bukan Perpres yang hanya menjadi instrumen politik Presiden; 3) Bagi DPR RI, gejala ini disarankan menjadi masukan dalam mencari alternatif pendekatan penataan ideologi ormas sebagaimana tertera di UU No. 16 Tahun 2017, yang tidak lagi sekedar bersandar pada aspek politik keamanan.

Referensi

- "Da'i Minta Samakan Persepsi Radikal", *Republika*, 25 November 2018, hal. 2.
- Gaus, Gerald F., et.al. (2012). *Hand Book Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Hardiman, F Budi. (2017). "Kebangkitan Populisme Kanan Dalam Negara Hukum Demokratis", *Prisma*, Vol 3, No. 3, 2017.
- Haris, Syamsuddin. (2018). "Pelaksanaan UUD NRI 1945: Perspektif Politik", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Evaluasi Terhadap Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 30 November 2018, hal. 2.

- Heywood, Andrew. (2016). *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Kampus dan Sekolah Rawan Terpapar Radikalisme”, *Koran Tempo*, 30 November 2018, hal. 1.
- Kenny, Paul D. (2018). *Populism in Southeast Asia*, New York: Cambridge Univ. Press.
- “Milenial Terpapar Lewat Media Sosial”, *Kompas*, 1 Desember 2018, hal. 4.
- “MK Menolak Gugatan Uji Materi Pancasila”, *Media Indonesia*, 27 November 2018, hal. 7.
- Mubarak, M.Zaki, et.al, (editor). (2018). *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme*. Jakarta: LP3ES.
- “PMP Dikonsep Berbeda”, *Republika*, 28 November 2018, hal. 5.
- Suyanto, Bagong. (2018). “Sikap Politik PSI dan Kontroversi Perda Syariah”, *Media Indonesia*, 23 November 2018, hal. 8.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.